



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 421.3 /Kep. 006 -SMP/DPMTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Izin Pendirian Baru Sekolah Menengah Pertama dari YAYASAN AYA SOPHIA INDONESIA Nomor: 014/SMP-ASIS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan Pendaftaran Nomor : 36030911200628 Tanggal 24 Juli 2020.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/2981-Disdik tanggal 18 Agustus 2020.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Pertama, kepada :

a. Nama Lembaga/Yayasan	: YAYASAN AYA SOPHIA INDONESIA
b. Nama Sekolah	: SMP BISNIS AYA SOPHIA ISLAMIC SCHOOL
c. Jenis Program	: Sekolah Menengah Pertama
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 220201762028
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: H. MASDUKI ASBARI, ST., MM
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Cluster Jesisca 1 Blok D No.8-9 Desa/Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Pertamina Kp. Ciapus Rt/Rw 002/005 Desa/Kel. Panongan Kec. Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG



H. NONO SUBARNO, ST., M.Si